



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUAT MUJIONO DARNO ALIAS NGAPAK**
2. Tempat lahir : BANYUMAS
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 10 Oktober 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukamulia, Desa Pinang Ratus, Kec. Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa Kuat Mujiono Darno Alias Ngapak ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUAT MUJIONO DARNO ALS. NGAPAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan" melanggar Pasal 107 huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KUAT MUJIONO DARNO ALS. NGAPAK selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs baju kemeja berwarna hijau yang bertuliskan komando khusus
 - 1 (satu) pcs celana panjang berwarna coklat
 - 1 (satu) buah karung goni kosong
 - 1 (satu) buah keranjang along-along
 - 1 (satu) Buah topi
 - 1 (satu) Buah tas yang berisikan karung goni plastik dan brondolan sawitDirampas untuk dimusnahkan .
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman, dimana Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KUAT MUJIONO DARNO ALS NGAPAK pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Prov. Sumatra Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa cara terdakwa mengambil brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV yaitu terdakwa menyiapkan dan membawa karung goni yang berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa keliling diarea Perkebunan sawit milik PTPN IV yang berada di dekat rumah terdakwa untuk mencari brodolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut setelah terdakwa menemukan brodolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut lalu terdakwa memasukan brodolan sawit ke karung goni yang terdakwa bawa tersebut sampai karung goni tersebut penuh dengan brondolan sawit dan setelah karung goni tersebut penuh selanjutnya terdakwa membawa brondolan sawit ke rumah terdakwa. Dalam setiap kali pengambilan brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV terdakwa dapat mengumpulkan brondolan sawit sebanyak 1 (satu) karung goni sampai dengan 2 (dua) karung goni. Bahwa adapun terdakwa dalam memungut/ memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut bersama dengan RIO yang tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak brondolan yang sdr. RIO dapatkan pada saat itu. Bahwa setiap kali terdakwa dan RIO berhasil mengambil / memanen/

Halaman 3 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV, maka brondolan sawit tersebut akan kami bawa ke rumah masing – masing.

Bahwa terdakwa mengambil/memanen/ memungut brondolan sawit milik Kebun Unit Bah Birong Ulu PT. Perkebunan Nusantara IV sebanyak kurang lebih 20 kali, Bahwa brondolan sawit memiliki perkebunan PTPN IV tersebut terdakwa ambil untuk dijual kepada Agen/penampung buah sawit. Bahwa brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV yang terdakwa ambil tersebut akan terdakwa simpan sampai Agen/penampung buah sawit datang kekampung namun untuk waktu kedatangannya tidak tentu yang mana setiap Agen/penampung buah sawit membawa mobil barang seperti Pick Up Isuzu Panther warna Hitam atau Grand Max dan atau mobil pengangkut barang lainnya, selanjutnya membuka tempat penjual brondolan sawit disekitar kampung tersebut dan apabila Agen/penampung buah sawit tersebut datang maka terdakwa akan menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada Agen/penampung buah sawit dengan cara terdakwa mendatangi tempat penjual tersebut dan kemudian dilakukan penimbangan terhadap brondolan sawit setelah itu terdakwa menjual brondolan tersebut kepada agen dengan harga yang sudah ditentukan oleh agen. Adapun Agen/penampung buah sawit yang mengambil brondolan sawit tersebut yaitu saksi JADIHAPOSAN MANURUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Bahwa untuk harga brondolan sawit harganya berubah – ubah tergantung permintaan pasar namun terakhir kalinya terdakwa menjual sebanyak 45 Kg (empat puluh lima kilogram) dengan harga perkilogramnya Rp 2.900 (dua ribu sembilan ratus rupiah) jika dikalikan $45 \text{ Kg} \times \text{Rp } 2.900 = \text{Rp } 130.500,-$ (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa terdakwa sudah menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada sdr. BASAR MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali yang mana penjualan tersebut terdakwa lakukan sekitar awal tahun 2023 dan setelah itu terdakwa menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada saksi JADIHAPOSAN MANURUNG sampai dengan terdakwa diamankan, namun

Halaman 4 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak tahu lagi sudah berapa kali terdakwa brondolan sawit kepada saksi HAPOSAN MANURUNG. Bahwa keuntungan yang terdakwa terima setiap kali menjual brondolan sawit milik perkebunan PTPN IV kepada Agen/penampung brondolan sawit yaitu paling sedikit sebesar sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp 130.000,- (serratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan telah membuat PT. Perkebunan Nusantara Ivmengalami kerugian.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 107 huruf d UU nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan .

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa KUAT MUJIONO DARNO ALS NGAPAK pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun Prov. Sumatra Utara atau pada suat tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa berniat mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN, kemudian terdakwa menyiapkan dan membawa karung goni yang berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa keliling diarea Perkebunan sawit milik PTPN IV yang berada di dekat rumah terdakwa untuk mencari brodolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut setelah terdakwa menemukan brodolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut lalu terdakwa tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pihak Perkebunan kemudian memasukan brodolan sawit ke karung goni yang terdakwa bawa tersebut sampai karung goni tersebut penuh dengan brondolan sawit dan setelah karung goni tersebut penuh selanjutnya terdakwa membawa brondolan sawit ke rumah terdakwa. Dalam

Halaman 5 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap kali pengambilan brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV terdakwa dapat mengumpulkan brondolan sawit sebanyak 1 (satu) karung goni sampai dengan 2 (dua) karung goni. Bahwa adapun terdakwa dalam mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut bersama dengan RIO yang tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumah terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak brondolan yang sdr. RIO dapatkan pada saat itu. Bahwa setiap kali terdakwa dan RIO berhasil mengambil tanpa izin brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV, maka brondolan sawit tersebut akan dibawa ke rumah masing – masing.

Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin brondolan sawit milik Kebun Unit Bah Birong Ulu PT. Perkebunan Nusantara IV sebanyak kurang lebih 20 kali, Bahwa brondolan sawit memiliki perkebunan PTPN IV tersebut terdakwa ambil untuk dijual kepada Agen/penampung buah sawit. Bahwa brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV yang terdakwa ambil tersebut akan terdakwa simpan sampai Agen/penampung buah sawit datang kekampung namun untuk waktu kedatangannya tidak tentu yang mana setiap Agen/penampung buah sawit membawa mobil barang seperti Pick Up Isuzu Panther warna Hitam atau Grand Max dan atau mobil pengangkut barang lainnya, selanjutnya membuka tempat penjual brondolan sawit disekitar kampung tersebut dan apabila Agen/penampung buah sawit tersebut datang maka terdakwa akan menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada Agen/penampung buah sawit dengan cara terdakwa mendatangi tempat penjual tersebut dan kemudian dilakukan penimbangan terhadap brondolan sawit setelah itu terdakwa menjual brondolan tersebut kepada agen dengan harga yang sudah ditentukan oleh agen. Adapun Agen/penampung buah sawit yang mengambil brondolan sawit tersebut yaitu saksi JADIHAPOSAN MANURUNG (terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Bahwa terdakwa sudah menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada sdra. BASAR MANURUNG sebanyak 2 (dua) kali yang mana penjualan tersebut terdakwa lakukan sekitar awal tahun 2023 dan setelah itu terdakwa menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada saksi JADIHAPOSAN MANURUNG sampai dengan terdakwa diamankan, namun terdakwa tidak tahu lagi sudah berapa kali terdakwa brondolan sawit kepada saksi HAPOSAN MANURUNG. Bahwa keuntungan yang terdakwa terima setiap kali menjual brondolan sawit milik perkebunan PTPN IV kepada

Halaman 6 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agen/penampung brondolan sawit yaitu paling sedikit sebesar sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil tanpa izin buah kelapa sawitl perkebunan telah membuat PT. Perkebunan Nusantara IV mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Aulia Praja Ananda, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 16.15 Wib di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun milik PTPN IV Bah Birong Ulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian buah sawit tersebut dari laporan Kepala Security dan sekitar awal bulan Mei 2024 Saksi diperintahkan Kepala Security untuk melakukan pengintaian, selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi Indra Lesmana dan Adi Saputra membuntuti Terdakwa dan merekam perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil buah sawit sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan hasil buah sawit tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung lalu diangkut ke rumah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengintaian Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut sedang memegang senjata tajam;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN IV Regional II Bah Birong untuk mengambil buah sawit tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Regional II Bah Birong mengalami kerugian sejumlah Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Indra Lesmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 16.15 Wib di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun milik PTPN IV Bah Birong Ulu;
 - Bahwa Saksi M. Aulia Praja mengetahui terjadinya pencurian buah sawit tersebut dari laporan Kepala Security dan sekitar awal bulan Mei 2024 Saksi diperintahkan Kepala Security untuk melakukan pengintaian, selanjutnya Saksi M. Aulia Praja mengajak Saksi dan Adi Saputra membuntuti Terdakwa dan merekam perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil buah sawit sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan hasil buah sawit tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung lalu diangkut ke rumah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengintaian Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut sedang memegang senjata tajam;

Halaman 8 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Regional II Bah Birong untuk mengambil buah sawit tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Regional II Bah Birong mengalami kerugian sejumlah Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Adi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024, sekira pukul 16.15 Wib di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun milik PTPN IV Bah Birong Ulu;
 - Bahwa Saksi M. Aulia Praja mengetahui terjadinya pencurian buah sawit tersebut dari laporan Kepala Security dan sekitar awal bulan Mei 2024 Saksi M. Aulia Praja diperintahkan Kepala Security untuk melakukan pengintaian, selanjutnya Saksi M. Aulia Praja mengajak Saksi Indra Lesmana dan Saksi membuntuti Terdakwa dan merekam perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil buah sawit sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan hasil buah sawit tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung lalu diangkut ke rumah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengintaian Saksi tidak langsung menangkap Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, dikarenakan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa pada saat mengambil buah sawit tersebut sedang memegang senjata tajam;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN IV Regional II Bah Birong untuk mengambil buah sawit tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTPN IV Regional II Bah Birong mengalami kerugian sejumlah Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4. Ir Arma Mulia Sirait, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa yakni pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun;
 - Bahwa saksi menjabat selaku Manager di Kebun Unit Bah Birong Ulu PTPN. IV Regional II sejak tahun 2022 dan PTPN IV memiliki Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang menerbitkannya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Simalungun pada tahun 2014, Sertifikat Hak Guna Usaha Kebun Unit Bah Birong Ulu, yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 98 diterbitkan tahun 2019, berlaku selama 35 tahun dan masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut sampai dengan tahun 2048, Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 99 diterbitkan tahun 2019 berlaku selama 35 tahun dan masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut sampai dengan tahun 2048, Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 100 diterbitkan tahun 2019 berlaku selama 35 tahun dan masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut sampai dengan tahun 2048, Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 101 diterbitkan tahun 2019 berlaku selama 35 tahun dan masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut sampai dengan tahun 2048, Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 102 diterbitkan tahun 2019 berlaku selama 35 tahun dan masa berlaku Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut sampai dengan tahun 2048;
 - Bahwa Saksi mengetahui di Afdeling II Blok 05 AV unit kebun Bah Birong Ulu yang berada di Desa Suka Mulia, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun, Prov. Sumatra Utara tersebut ada pencurian brondolan kelapa sawit pada hari rabu tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 Wib setelah Tim dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Halaman 10 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian brondolan kelapa sawit dan juga mengamankan penadah tersebut;

- Bahwa perbuatan tersebut bermula dimana telah terjadi pencurian berondolan tersebut di Afdeling II Blok 05 AV unit kebun Bah Birong Ulu yang berada di Desa Suka Mulia, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun, Prov. Sumatra Utara setelah hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 setelah saksidiberi tahu oleh sdr. INDRA LESMANA karyawan PT. Jaya Wira Manggala selaku Propeder di Kebun Unit Bah Birong Ulutu;
 - Bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak ada ijin mengambil/memanen brondolan sawit milik PTPN IV Regional II Provinsi Sumatera Utara/ PTPN IV Bah Birong dan kerugian yang dialami oleh Kebun Unit Bah Birong Ulu sebesar Rp. 4.464.000,- (empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Jadihapus Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kec. Jorlang Hataran Kab. Simalungun dan saksi menerima penjualan TBS dan brondolan buah sawit hasil curian Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di depan rumah Terdakwa Kuat Mujiono Alias Ngapak di Sukamulia, Desa Pinang Ratus, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, dan saksi sudah menjalani usaha ini sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi menjemput brondolan buah kelapa sawit dari masing masing rumah pada pukul 22.30 wib sampai dengan 02.00 Wib, kemudian brondolan buah kelapa sawit yang dikemas dalam karung dikumpulkan di depan halaman rumah menunggu tonase dari brondolan buah kelapa sawit hingga mencapai 4 (empat) ton, namun apabila dalam waktu 4 (empat) hari tidak mencapai tonase 4 (empat) ton maka brondolan buah sawit akan saksi antar ke RAM (tempat pengumpulan brondolan buah kelapa sawit) dimana waktu pengantaran brondolan buah kelapa

Halaman 11 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit ke RAM (tempat pengumpulan brondolan buah kelapa sawit) adalah antara pukul 16.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib, sebab apabila dalam waktu 4 (empat) hari tidak mencapai tonase 4 (empat) ton maka brondolan buah sawit akan saksi antar ke RAM (tempat pengumpulan brondolan buah kelapa sawit) dikarenakan brondolan buah kelapa sawit akan membusuk apabila tidak cepat diproses dan mengakibatkan kerugian;

- Bahwa harga buah kelapa sawit dalam bentuk TBS saksi beli dengan harga Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) perkilogram dan dijual dengan harga Rp.2.060,- (dua ribu enam puluh rupiah) perkilogram dan untuk buah kelapa sawit dalam bentuk brondolan saksi beli dengan harga Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) perkilogram serta saksi jual Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan keuntungan yang saksi terima dari usaha saksi dalam jual beli buah kelapa sawit dalam bentuk TBS yang saksi beli dengan harga Rp.1.850,- (seribu delapan ratus lima puluh rupiah) perkilogram dan dijual dengan harga Rp.2.060,- (dua ribu enam puluh rupiah) perkilogram saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp.210,- (dua ratus sepuluh rupiah) perkilogram dan untuk buah kelapa sawit dalam bentuk brondolan yang saksi beli dengan harga Rp.2.900,- (dua ribu sembilan ratus rupiah) perkilogram serta saksi jual Rp.3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogram saksi mendapatkan keuntungan Rp.600,- (enam ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk untuk memperjualbelikan TBS dan brondolan sawit milik PTPN IV Regional II Kebun Bah Birong Ulu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rio melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Bah Birong Ulu pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kec.Jorlang Hataran Kab. Simalungun

Halaman 12 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Rio dengan cara Terdakwa mengambil brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV dimana sebelumnya Terdakwa menyiapkan dan membawa karung goni yang berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa keliling diarea Perkebunan sawit milik PTPN IV yang berada di dekat rumah Terdakwa untuk mencari brondolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut setelah Terdakwa menemukan brodolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut lalu Terdakwa memasukan brodolan sawit ke karung goni yang Terdakwa bawa tersebut sampai karung goni tersebut penuh dengan brondolan sawit, lalu setelah karung goni tersebut penuh selanjutnya Terdakwa membawa brondolan sawit ke rumah Terdakwa. Dalam setiap kali pengambilan brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV Terdakwa dapat mengumpulkan brondolan sawit sebanyak 1 (satu) karung goni sampai dengan 2 (dua) karung goni. Bahwa adapun Terdakwa dalam memungut/ memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut bersama dengan Rio yang tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak brondolan yang Rio dapatkan pada saat itu, karena setiap kali Terdakwa dan Rio berhasil mengambil / memanen/ memungut brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV, maka brondolan sawit tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa dan ke rumah Rio;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) dan/atau Brondolan Buah Sawit dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Bah Birong Ulu Kab. Simalungun adalah untuk memperoleh uang dari hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) atau Brondolan Buah Sawit tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa terima setiap kali menjual brondolan sawit milik perkebunan PTPN IV kepada Agen/ penampung brondolan sawit yaitu paling sedikit sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada Basar Manurung sebanyak 2 (dua) kali yang mana penjualan tersebut Terdakwa lakukan sekitar awal tahun 2023 dan setelah itu Terdakwa menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada Jadihapus Manurung sampai

Halaman 13 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini namun Terdakwa tidak tahu lagi sudah berapa kali Terdakwa sudah menjual brondolan sawit kepada Jadihapus Manurung;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama Rio tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak PTPN IV Bah Birong Ulu untuk mengambil dan memperjuabelikan buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs baju kemeja berwarna hijau yang bertuliskan komando khusus
- 1 (satu) pcs celana panjang berwarna coklat
- 1 (satu) buah karung goni kosong
- 1 (satu) buah keranjang along-along
- 1 (satu) Buah topi
- 1 (satu) Buah tas yang berisikan karung goni plastik dan brondolan sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rio melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Bah Birong Ulu pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kec.Jorlang Hataran Kab. Simalungun, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan Rio dengan cara Terdakwa mengambil brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV dimana sebelumnya Terdakwa menyiapkan dan membawa karung goni yang berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa keliling diarea Perkebunan sawit milik PTPN IV yang berada di dekat rumah Terdakwa untuk mencari brondolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut setelah Terdakwa menemukan brodolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut lalu Terdakwa memasukan brodolan sawit ke karung goni yang Terdakwa bawa tersebut sampai karung goni tersebut penuh dengan brondolan sawit, lalu setelah karung goni tersebut penuh selanjutnya Terdakwa membawa brondolan sawit ke rumah Terdakwa. Dalam setiap kali pengambilan brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV Terdakwa dapat mengumpulkan brondolan sawit sebanyak 1 (satu) karung goni sampai dengan 2 (dua) karung goni. Bahwa adapun Terdakwa dalam

Halaman 14 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim



memungut/ memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut bersama dengan Rio yang tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak brondolan yang Rio dapatkan pada saat itu, karena setiap kali Terdakwa dan Rio berhasil mengambil / memanen/ memungut brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV, maka brondolan sawit tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa dan ke rumah Rio;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) dan/atau Brondolan Buah Sawit dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Bah Birong Ulu Kab. Simalungun adalah untuk memperoleh uang dari hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) atau Brondolan Buah Sawit tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa terima setiap kali menjual brondolan sawit milik perkebunan PTPN IV kepada Agen/ penampung brondolan sawit yaitu paling sedikit sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada Basar Manurung sebanyak 2 (dua) kali yang mana penjualan tersebut Terdakwa lakukan sekitar awal tahun 2023 dan setelah itu Terdakwa menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada Jadihapus Manurung sampai dengan saat ini namun Terdakwa tidak tahu lagi sudah berapa kali Terdakwa sudah menjual brondolan sawit kepada Jadihapus Manurung, yang perbuatan Terdakwa Bersama Rio tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak PTPN IV Bah Birong Ulu untuk mengambil dan memperjuabelikan buah sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Regional II Bah Birong mengalami kerugian sejumlah Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Kuat Mujiono Darno Alias Ngapak, mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Rio melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional II Bah Birong Ulu pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di Kebun Bah Birong Afdeling II Desa Suka Mulia Kec.Jorlang Hataran Kab. Simalungun, yang mana perbuatan tersebut

Halaman 16 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan Rio dengan cara Terdakwa mengambil brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV dimana sebelumnya Terdakwa menyiapkan dan membawa karung goni yang berada di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa keliling diarea Perkebunan sawit milik PTPN IV yang berada di dekat rumah Terdakwa untuk mencari brondolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut setelah Terdakwa menemukan brodolan sawit yang jatuh dari pohonnya tersebut lalu Terdakwa memasukkan brodolan sawit ke karung goni yang Terdakwa bawa tersebut sampai karung goni tersebut penuh dengan brondolan sawit, lalu setelah karung goni tersebut penuh selanjutnya Terdakwa membawa brondolan sawit ke rumah Terdakwa. Dalam setiap kali pengambilan brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV Terdakwa dapat mengumpulkan brondolan sawit sebanyak 1 (satu) karung goni sampai dengan 2 (dua) karung goni. Bahwa adapun Terdakwa dalam memungut/ memanen buah kelapa sawit milik PTPN IV tersebut bersama dengan Rio yang tempat tinggalnya juga tidak jauh dari rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak brondolan yang Rio dapatkan pada saat itu, karena setiap kali Terdakwa dan Rio berhasil mengambil / memanen/ memungut brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV, maka brondolan sawit tersebut akan dibawa ke rumah Terdakwa dan ke rumah Rio;

Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil Tandan Buah Sawit (TBS) dan/atau Brondolan Buah Sawit dari areal perkebunan PTPN IV Kebun Bah Birong Ulu Kab. Simalungun adalah untuk memperoleh uang dari hasil penjualan Tandan Buah Sawit (TBS) atau Brondolan Buah Sawit tersebut, dimana keuntungan yang Terdakwa terima setiap kali menjual brondolan sawit milik perkebunan PTPN IV kepada Agen/ penampung brondolan sawit yaitu paling sedikit sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan paling banyak sekitar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada Basar Manurung sebanyak 2 (dua) kali yang mana penjualan tersebut Terdakwa lakukan sekitar awal tahun 2023 dan setelah itu Terdakwa menjual brondolan sawit milik Perkebunan PTPN IV kepada Jadihaposan Manurung sampai

Halaman 17 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini namun Terdakwa tidak tahu lagi sudah berapa kali Terdakwa sudah menjual brondolan sawit kepada Jadhaposan Manurung, yang perbuatan Terdakwa Bersama Rio tidak ada mendapatkan ijin dari Pihak PTPN IV Bah Birong Ulu untuk mengambil dan memperjualbelikan buah sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa PTPN IV Regional II Bah Birong mengalami kerugian sejumlah Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya yang saling berkaitan, bahwa perbuatan Terdakwa Bersama Rio yang memanen buah sawit milik PTPN IV Regional Kebun Bah Birong Ulu dan hasil dari memungut sawit tersebut dijual dan hasil penjualan tersebut dibagi rata dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan demikian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perekebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, maka penjatuan pidana penjara bagi diri Terdakwa merupakan paling tepat bagi diri Terdakwa;

Halaman 18 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) pcs baju kemeja berwarna hijau yang bertuliskan komando khusus, 1 (satu) pcs celana panjang berwarna coklat, 1 (satu) buah karung goni kosong, 1 (satu) buah keranjang along-along, 1 (satu) Buah topi, 1 (satu) Buah tas yang berisikan karung goni plastik dan brondolan sawit, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 19 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuart Mujiono Darno Alias Ngapak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Turut Serta Memanen hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pcs baju kemeja berwarna hijau yang bertuliskan komando khusus
 - 1 (satu) pcs celana panjang berwarna coklat
 - 1 (satu) buah karung goni kosong
 - 1 (satu) buah keranjang along-along
 - 1 (satu) Buah topi
 - 1 (satu) Buah tas yang berisikan karung goni plastik dan brondolan sawit Dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Muhammad Zakiri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 20 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E.R Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 20Halaman Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Sim